

BAB II
GAMBARAN UMUM
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TEGAL

Kota Tegal merupakan salah satu wilayah di Propinsi Jawa Tengah yang berada di ujung Barat dan terletak di pantai utara pulau Jawa. Secara astronomis, Kota Tegal terletak pada 109°09'41" garis Bujur Timur dan 06°50'21" sampai 06°54'00" garis Lintang Selatan, dan secara geografis terletak pada pertigaan jalur Purwokerto – Jakarta dan Semarang – Jakarta. Kota Tegal mempunyai ketinggian dari permukaan laut $\pm$ 3 meter, dengan struktur tanah didominasi oleh tanah pasir dan tanah liat. Topografi wilayah ini merupakan dataran rendah dengan hulu sungai ke Laut Jawa.

Berdasarkan data dari Statistik Daerah Kota Tegal Tahun 2024, Luas wilayah Kota Tegal adalah 39,24 km², luas tersebut hanya 0,11 % dari luas Provinsi Jawa Tengah. Secara administrasi Kota Tegal dibagi menjadi 4 Kecamatan, dengan wilayah terluas adalah Kecamatan Margadana seluas 13,29 km² (33,87%) Kecamatan Tegal Barat sebesar 12,32 km² (31,40%) adalah kecamatan kedua terluas di Kota Tegal, disusul Kecamatan Tegal Timur seluas 7,25 km² (18,47%) dan Kecamatan Tegal Selatan 6,38 km² (16,26%).

Secara administratif, Kota Tegal memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Timur : Kabupaten Tegal
- 2) Sebelah Selatan : Kabupaten Tegal
- 3) Sebelah Barat : Kabupaten Brebes
- 4) Sebelah Utara : Laut Jawa.

Kota Tegal terbagi menjadi 4 Kecamatan dengan 27 Kelurahan serta 166 Rukun Warga (RW) dan 1.125 Rukun Tetangga (RT), yaitu sebagai berikut:

- 1) **Tegal Selatan** : terdiri dari delapan kelurahan, yaitu Kalinyamat Wetan, Bandung, Debong Kidul, Tunon, Katuren, Debong Kulon, Debong Tengah, dan Randugunting. Kecamatan Tegal Selatan terdiri dari 42 RW dan 243 RT.
- 2) **Tegal Timur** : terdiri dari lima kelurahan yaitu Kejambon, Slerok, Panggung, Mangkukusuman, dan Mintaragen. Kecamatan Tegal Timur terdiri dari 41 RW dan 366 RT.
- 3) **Tegal Barat** : terdiri dari tujuh kelurahan, yaitu Pesurungan Kidul, Debong Lor, Kemandungan, Pekauman, Kraton, Tegalsari, dan Muarareja. Kecamatan Tegal Barat terdiri dari 46 RW dan 309 RT.
- 4) **Margadana** : terdiri dari tujuh kelurahan, yaitu Kaligangsa, Krandon, Cabawan, Margadana, Kalinyamat Kulon, Sumurpanggang, dan Pesurungan Lor. Kecamatan Margadana terdiri dari 37 RW dan 207 RT.

2.1 Kependudukan

2.1.1 Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk menurut Kecamatan di Kota Tegal 2024

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	
	2023	2024
Tegal Selatan	69767	70637
Tegal Timur	82077	82534
Tegal Barat	67730	67996
Margadana	63207	64676
Kota Tegal	282781	285843

Sumber: Diolah oleh Peneliti dari Publikasi BPS Kota Tegal “Kota Tegal Dalam Angka 2023/2024”

Berdasarkan hasil proyeksi Sensus Penduduk 2020, jumlah penduduk Kota Tegal pada tahun 2024 tercatat mencapai 285.843 jiwa, terdiri atas 144.086 jiwa laki-laki dan 141.757 jiwa perempuan. Dibandingkan dengan tahun 2023, jumlah penduduk tersebut menunjukkan peningkatan dengan laju pertumbuhan sebesar 1,08 persen. Kecamatan Margadana mencatat laju pertumbuhan penduduk tertinggi, sementara Kecamatan Tegal Barat memiliki laju pertumbuhan terendah (BPS Kota Tegal, 2024).

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin menurut Kecamatan di Kota Tegal 2024

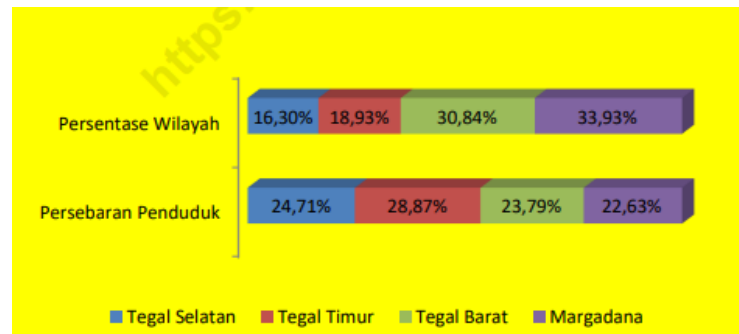
Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)		Rasio Jenis Kelamin
	Laki-Laki	Perempuan	
Tegal Selatan	35.805	34.832	103
Tegal Timur	41.248	41.286	100
Tegal Barat	34.266	33.730	102
Margadana	32.767	31.909	103
Kota Tegal	144.086	141.757	102

Sumber: Diolah oleh Peneliti dari Publikasi BPS Kota Tegal “Kota Tegal Dalam Angka 2023/2024”

Dilihat dari komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin, rasio jenis kelamin penduduk Kota Tegal pada tahun 2024 tercatat sebesar 102. Artinya, terdapat 102 penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan. Dengan demikian, jumlah penduduk laki-laki di Kota Tegal lebih tinggi dibandingkan penduduk perempuan. Jika dilihat per kecamatan, rasio jenis kelamin di semua kecamatan menunjukkan angka di atas 100, yang berarti setiap kecamatan memiliki jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada perempuan (BPS Kota Tegal, 2024).

2.1.2 Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Gambar 2.1
Persentase Wilayah dan Persebaran Penduduk menurut Kecamatan di Kota Tegal 2024



Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Tegal 2024

Gambar 2.1 menunjukkan distribusi penduduk berdasarkan kecamatan di Kota Tegal. Terlihat adanya kecenderungan konsentrasi pemukiman penduduk yang lebih dekat dengan pusat perekonomian. Sebagai contoh, Kecamatan Tegal Timur, yang merupakan pusat pemerintahan Kota Tegal dengan luas wilayah 18,50 persen dari total wilayah Kota Tegal, dihuni oleh 28,87 persen penduduk. Sementara itu, Kecamatan Margadana, yang memiliki luas wilayah 33,93 persen, hanya dihuni oleh 22,63 persen penduduk (BPS Kota Tegal, 2024).

Tabel 2.3
Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan di Kota Tegal

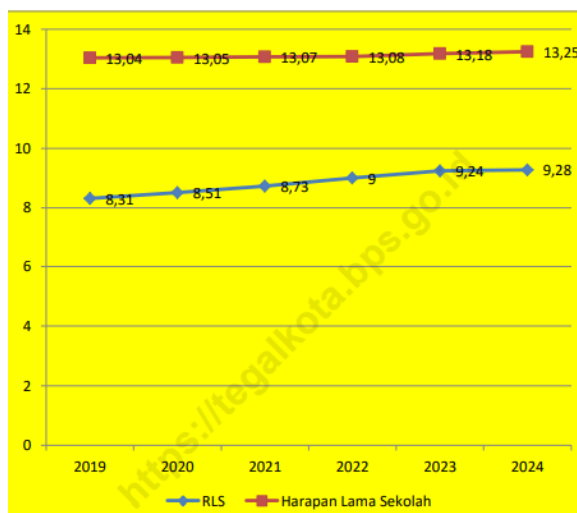
Kecamatan	Persentase Penduduk	Kepadatan (Jiwa per Km ²)
Tegal Selatan	24,7	11.072
Tegal Timur	28,9	11.138
Tegal Barat	23,8	5.633
Margadana	22,6	4.870
Kota Tegal	100,0	7.303

Sumber: Diolah oleh Peneliti dari Publikasi BPS Kota Tegal “Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Tegal 2024”

Pada tahun 2024, Kota Tegal menempati posisi keempat dalam hal kepadatan penduduk di Jawa Tengah, setelah Kota Surakarta, Kota Magelang, dan Kota Pekalongan, dengan kepadatan sebesar 7.303 jiwa/km². Jika dilihat berdasarkan kecamatan, Kecamatan Tegal Timur memiliki kepadatan penduduk tertinggi, yaitu 11.138 jiwa/km². Hal ini tidak mengherankan mengingat Kecamatan Tegal Timur merupakan pusat pemerintahan dan perekonomian Kota Tegal. Sementara itu, Kecamatan Tegal Selatan memiliki kepadatan penduduk sebesar 11.072 jiwa/km², diikuti oleh Kecamatan Tegal Barat dengan kepadatan 5.633 jiwa/km², dan kepadatan terendah tercatat di Kecamatan Margadana dengan 4.870 jiwa/km².

2.1.3 Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Gambar 2.2
Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah di Kota Tegal Tahun 2019-2024



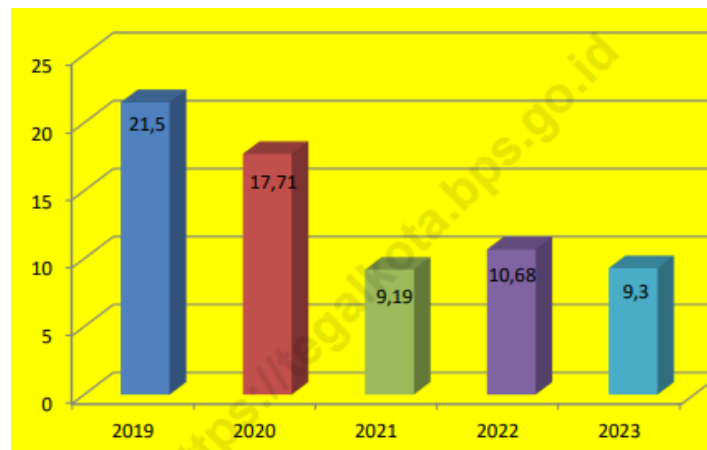
Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Tegal 2024

Rata-rata lama sekolah merupakan salah satu indikator untuk mengukur kualitas penduduk dalam mengenyam pendidikan formal. Untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di sektor pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berfokus pada peningkatan rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas. Langkah yang diambil meliputi pengurangan angka putus sekolah dan mendorong lebih banyak penduduk untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pada tahun 2024, rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk berusia 25 tahun ke atas di Kota Tegal mencapai 9,28 tahun, meningkat sebesar 0,04 tahun dibandingkan dengan tahun 2023 yang tercatat 9,24 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk Kota Tegal mampu menyelesaikan pendidikan hingga kelas 1 SMA atau sederajat. Selain itu, rata-rata harapan lama sekolah (HLS) pada tahun 2024 tercatat sebesar 13,25 tahun, naik 0,07 poin dari tahun 2023 yang berada di angka 13,18 tahun. Peningkatan rata-rata lama sekolah dari tahun ke tahun mencerminkan hasil dari upaya pemerintah dan masyarakat untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan.

Indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) digunakan untuk mengukur peluang pendidikan yang dapat diraih oleh anak usia sekolah (7 tahun ke atas). Dengan nilai HLS sebesar 13,25 tahun pada tahun 2024, anak usia 7 tahun ke atas di Kota Tegal diproyeksikan memiliki peluang bersekolah hingga 13 tahun atau setara dengan tingkat Diploma I (D1), jika kondisi pendidikan tetap seperti saat ini. Seperti halnya rata-rata lama sekolah, angka HLS juga menunjukkan tren peningkatan secara bertahap.

2.1.4 Penduduk Berdasarkan Tingkat Kesehatan

Gambar 2.3
Angka Kesakitan Kota Tegal, 2019-2023 (persen)

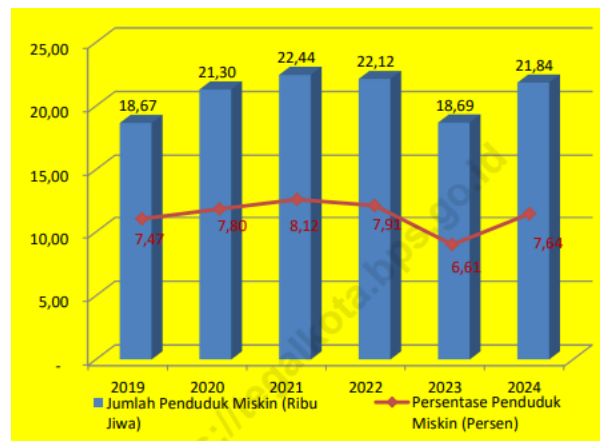


Hasil Susenas 2023 (Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Tegal 2024)

Berdasarkan konsep yang digunakan oleh BPS dalam Susenas, morbiditas (angka kesakitan) mengacu pada gangguan atau keluhan kesehatan yang berdampak pada terganggunya aktivitas sehari-hari. Menurut data Susenas, angka kesakitan di Kota Tegal pada tahun 2023 tercatat sebesar 9,3 persen, menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2022. Selama lima tahun terakhir, angka kesakitan tertinggi terjadi pada tahun 2019, yang mencapai 21,5 persen (BPS Kota Tegal, 2024).

2.1.5 Penduduk Berdasarkan Tingkat Ekonomi

Gambar 2.4
Jumlah Persentase Penduduk Miskin di Kota Tegal 2019-2024



Hasil Susenas 2024 (Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Tegal Tahun 2024)

Pada periode 2019-2024, jumlah dan persentase penduduk miskin di Kota Tegal mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 7,47 persen, naik 0,33 poin menjadi 7,80 persen pada tahun 2020, dan meningkat lagi sebesar 0,32 poin pada tahun 2021 menjadi 8,12 persen. Namun, angka ini menurun sebesar 0,21 poin pada tahun 2022, kemudian menjadi 7,68 persen pada tahun 2023, dan akhirnya mencapai 7,64 persen pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan kemajuan signifikan, terutama sejak tahun 2021, ketika angka kemiskinan mencapai puncaknya di 8,12 persen, mencerminkan keberhasilan dalam mengurangi kemiskinan di Kota Tegal.

2.2 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah organisasi perangkat daerah tipe B yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal memiliki tugas membantu Walikota menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Adapun Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal beralamat di Jl. Lele No. 14 Tegal Barat, Jawa Tengah 52111.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomer 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal. Kemudian, terkait dengan tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal telah diatur dalam Peraturan Walikota Tegal No. 26 tahun 2016. Adapun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal memiliki motto pelayanan yaitu “JAKWIR CETEM” yang merupakan akronim dari Aja Kosih Wira Wiri Disdukcapil Cepat dan Tepat Melayani. Motto pelayanan tersebut memiliki makna yaitu Disdukcapil Kota Tegal selalu berupaya memberikan pelayanan administrasi kependudukan secara efektif dan efisien kepada masyarakat.

2.2.1 Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal

Visi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal yaitu terwujudnya pemerintahan yang berdedikasi menuju Kota Tegal yang bersih, demokratis, disiplin, dan inovatif.

Selain itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tegal memiliki sejumlah misi yang terintegrasi untuk membangun kota yang lebih baik dan berdaya saing, antara lain yaitu Disdukcapil Kota Tegal berkomitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, berwibawa, dan inovatif, dengan pemanfaatan teknologi informasi sebagai dasar pelayanan publik yang lebih efisien. Kemudian, Disdukcapil juga berupaya menciptakan suasana kehidupan di Kota Tegal yang agamis, aman, kreatif, dan berbudaya, serta menjunjung tinggi demokrasi. Selain itu, hak-hak anak dan perempuan akan dilindungi, dengan fokus pada kesetaraan dan keadilan gender.

Di bidang sosial, Disdukcapil Kota Tegal berupaya meningkatkan pembangunan dalam sektor pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan bagi pekerja dan masyarakat kurang mampu. Selain itu, pembangunan infrastruktur, transportasi publik, serta lingkungan hidup yang bersih dan sehat menjadi prioritas, dengan tujuan menciptakan pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan dan berorientasi pada energi terbarukan.

Disdukcapil Kota Tegal juga fokus pada peningkatan sektor pariwisata, investasi, dan daya saing daerah. Mereka berusaha mendorong ekonomi kerakyatan serta mengembangkan ekonomi kreatif untuk kesejahteraan masyarakat. Tak lupa, peran pemuda juga dioptimalkan melalui pembinaan dalam bidang olahraga dan

seni budaya untuk melahirkan generasi yang berprestasi dan berkontribusi pada kemajuan Kota Tegal (Renstra Disdukcapil Kota Tegal 2020-2024).

2.2.2 Tugas dan Fungsi Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal

1. Tugas Pokok

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal memiliki tugas pokok yakni membantu walikota menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

2. Fungsi

Untuk menjalankan tugas pokoknya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal memiliki sejumlah fungsi. Pertama, dinas ini merumuskan kebijakan teknis yang berkaitan dengan kependudukan dan pencatatan sipil. Kedua, dinas menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Selanjutnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan fasilitasi dalam bidang tersebut. Selain itu, dinas ini melaksanakan berbagai tugas terkait dengan kependudukan dan pencatatan sipil.

Fungsi berikutnya meliputi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil guna memastikan proses yang transparan dan akuntabel. Di samping itu, dinas juga melaksanakan fungsi kesekretariatan untuk mendukung kelancaran operasional internal. Terakhir, dinas ini bertugas

menjalankan berbagai tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tanggung jawab dan fungsinya.

Adapun tugas pokok, fungsi dan uraian tugas unsur-unsur organisasi dinas kependudukan dan pencatatan sipil mempunyai tugas sebagai berikut :

a) Kepala Dinas

Memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bersifat melekat.

b) Sekretariat

Tugas Pokok :

Sekretariat memiliki tugas perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan di bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian, meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, pengelolaan barang milik daerah, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Fungsi :

Untuk menjabarkan tugas pokok di atas maka Sekretariat mempunyai Fungsi sebagai berikut :

1. Pengoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. Pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

3. Pembinaan dan pemberi dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
4. Pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
5. Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
6. Pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan dan pengeolaan informasi dan dokumentasi;
7. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
9. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

c) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Tugas Pokok :

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang identitas penduduk, dan pindah datang dan pendataan penduduk, meliputi : penyelenggaraan pelayanan dan penerbitan biodata, nomor induk kependudukan, kartu keluarga, kartu tanda penduduk elektronik dan kartu

identitas anak, serta penyelenggaraan pelayanan pindah datang dan pendataan penduduk.

Fungsi :

Untuk menjabarkan Tugas Pokok diatas maka Bidang Pendaftaran Penduduk mempunyai Fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk
2. Penyusunan perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk
3. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk
4. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk
5. Pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk
6. Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk
7. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk
8. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

d) Bidang Administrasi Kependudukan

Tugas Pokok :

Bidang Administrasi Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengelolaan sistem informasi administrasi, evaluasi dan pelaporan kependudukan.

Fungsi :

Untuk menjabarkan Tugas Pokok diatas maka Bidang Administrasi kependudukan mempunyai Fungsi sebagai berikut :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang kebijakan, sosialisasi dan penyelenggaraan pengelolaan sistem informasi, evaluasi dan pelaporan administrasi kependudukan;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemantauan dan evaluasi, pembinaan SDM serta pengawasan pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan;
3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsi.

e) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Tugas Pokok :

Bidang Pencatatan Sipil mempunyai tugas perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang kelahiran dan kematian, dan perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan kewarganegaraan, meliputi: pelayanan penerbitan dokumen hasil pencatatan kelahiran, kematian, lahir mati dan perubahan nama, pelayanan penerbitan dokumen hasil pencatatan perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, pembatalan perkawinan, pembatalan perceraian, perubahan status kewarganegaraan, pelayanan penerbitan kutipan kedua, dan pembatalan akta pencatatan sipil.

Fungsi :

Untuk menjabarkan tugas pokok diatas maka Bidang Pencatatan Sipil mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan sipil

2. Perumusan kebijakan teknis pencatatan sipil
3. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil
4. Pelaksanaan pelayanan, penerbitan dokumen dan pendokumentasian pelayanan pencatatan sipil
5. Penyelenggaraan upaya pemecahan masalah dan solusinya berkaitan dengan pelayananan pencatatan sipil
6. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil
7. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang memberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

f) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

Tugas Pokok :

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data mempunyai tugas perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan kerjasama dan inovasi pelayanan, meliputi : pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.

Fungsi :

1. Penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;

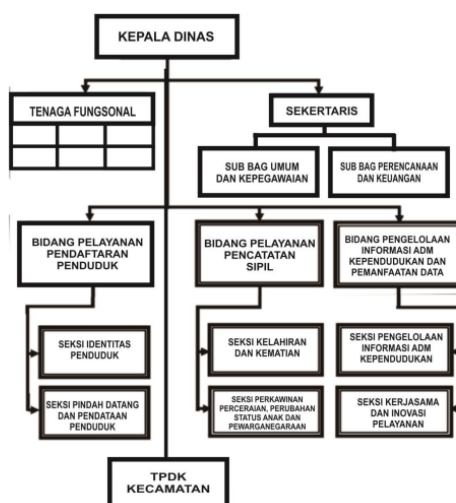
2. Penyusunan perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
3. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
4. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
5. Penyelenggaraan upaya pemecahan masalah dan sulosinya berkaitan dengan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data dengan Pelayanan Pencatatan Sipil;
6. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan; dan
7. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2.3 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal

Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal yaitu sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri dari :
 - 1) Seksi Identitas Penduduk;
 - 2) Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk.
- d. Bidang Pelayanan PenPencatatanSipil, terdiri dari :
 - 1) Seksi Kelahiran dan Kematian;
 - 2) Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak danPewarganegaraan.
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
 - 2) Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.
- f. UPTD;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.5
Struktur Organisasi Disdukcapil Kota Tegal



Sumber: Perubahan RENSTRA Disdukcapil Kota Tegal 2020-2024

2.4 Program Laskar Den Baguse (Layanan Langsung Kelar dengan Bagus, Gesit, Sinergis, dan Gratis) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal

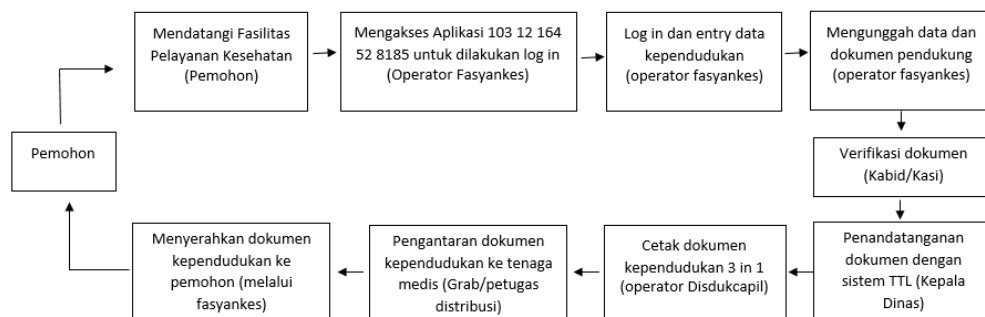
Melalui laman resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal, dijelaskan bahwa Laskar Den Baguse (Layanan Langsung Kelar dengan Bagus, Gesit, Sinergis, dan Gratis) merupakan layanan inovasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal yang telah dirilis pada awal semester 2 tahun 2018. Laskar Den Baguse merupakan sistem layanan administrasi kependudukan terintegrasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi hasil pengembangan dari pola pelayanan konvensional dengan menghadirkan opsi pelayanan yang konstruktif, interaktif, dan inovatif menuju proses bisnis yang lebih efektif.

Kehadiran Laskar Den Baguse memiliki nilai strategis di era keterbukaan informasi publik sekaligus menjawab tantangan dalam pembangunan zona

integritas dengan menutup celah penyimpangan dan transaksional. Dalam perjalanannya, Laskar Den Baguse menjadi objek kemitraan antara Disdukcapil Kota Tegal dengan Dinas Kesehatan Kota Tegal dan 37 unit fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) di Kota Tegal serta 2 unit fasyankes di Kabupaten Tegal.

Melalui program Laskar Den Baguse, ibu melahirkan bayi hidup di 39 unit fasyankes langsung memperoleh 3 dokumen kependudukan sekaligus, diantaranya yaitu Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kartu Identitas Anak. 3 dokumen tersebut kemudian diantar oleh Grab selaku mitra Disdukcapil Kota Tegal kepada unit fasyankes yang dituju. Adapun untuk sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan program Laskar Den Baguse yaitu sebagai berikut:

Gambar 2.6
Prosedur Pelayanan Program Laskar Den Baguse



Sumber: Diolah Peneliti dari Dokumen Standar Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan Secara Online Laskar Den Baguse melalui Fasilitas Pelayanan Kesehatan